



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035
Website : www.disdukcapilkaranganyar.com E-mail: capilkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR**
NOMOR : 500.12.1 / 058 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu dikecualikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Pengklarifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan asas pertimbangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas.
- KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 7 April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.1 / 058 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi yang bersifat spesifik : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4 UU PDP Data pribadi terdiri atas: 1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data rahasia pribadi	1. Sampai Ada perubahan Undang-Undang 2. Izin dari yang bersangkutan/yang memiliki data. 3. Permintaan dari badan Peradilan
2.	Data Pribadi yang bersifat umum : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Agama; e. status perkawinan;	UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan			

	f. Data Pribadi yang Dikombinasikan mengidentifikasi seseorang	pasal 1 (22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. pasal 1 (22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h			
--	--	--	--	--	--



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR


JUNAIDI PURWANTO